



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

PENGUMUMAN

NOMOR : 658 /PP.04.2-Pu/1705/2024

TENTANG

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Anggota PPS :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.

- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPK yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun (*hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik*).
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPK digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPK yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan (*hanya bagi calon PPS yang yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan*).

Kelengkapan dokumen pendaftaran disampaikan kepada KPU Kabupaten Seluma sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 paling lambat Pukul 16.00 WIB, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau

- a. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Seluma

Alamat : Jl. Ahmad Yani Pasar Tais Kabupaten Seluma

Kontak : - 0857-8832-1044

- 0823-7622-8636

Jam Kerja :

1) 2 Mei s.d. 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB.

2) 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tais, 02 Mei 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seluma



HENRI ARIANDA